



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 111);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 111), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN  
2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN  
ANGGARAN 2020

I. PENGGUNAAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
  - a. Penghasilan tetap kepala desa .....Rp. 2.750.000,-/bulan
  - b. Tunjangan kepala desa .....Rp 750.000,-/bulan
2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dengan rincian standar sebagai berikut:
  - a. Penghasilan tetap:
    - a. Sekretaris desa .....Rp. 2.250.000,-/bulan
    - b. Kepala urusan.....Rp. 2.050.000,-/bulan
    - c. Kepala seksi.....Rp. 2.050.000,-/bulan
    - d. Kepala dusun .....Rp. 2.050.000,-/bulan
  - b. Tunjangan
    - a. Sekretaris desa .....Rp. 250.000,-/bulan
    - b. Kepala urusan .....Rp. 230.000,-/bulan
    - c. Kepala seksi.....Rp. 230.000,-/bulan
    - d. Kepala dusun .....Rp. 150.000,-/bulan
3. Penyediaan jaminan sosial  
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APB Desa terdiri dari:
  - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
    - 1) Sebesar 1% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang disisihkan langsung dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - 2) Sebesar 4% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang dianggarkan dari APB Desa
  - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) program jaminan ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
    - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ..... 0,24% x Penghasilan Tetap
    - b. Jaminan Kematian (JKM)..... 0,3% x Penghasilan Tetap
    - c. Jaminan Hari Tua (JHT) ..... 5,7% x Penghasilan Tetap
    - d. Jaminan Pensiun (JP) ..... 3% x Penghasilan Tetap
4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua.....Rp. 700.000,-/bulan
  - b. Wakil Ketua.....Rp. 500.000,-/bulan
  - c. Sekretaris .....Rp. 450.000,-/bulan
  - d. Anggota .....Rp. 400.000,-/bulan

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

5. Penyediaan operasional BPD  
Biaya operasional BPD dialokasikan maksimal sebesar Rp.20.000.000,-/ tahun dan dipergunakan untuk:
  - a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti ATK, bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
  - b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
  - c. makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp.15.000,-/kotak dan makanan berat maksimal Rp.25.000,-/kotak;
  - d. uang saku sidang rapat maksimal Rp.50.000,-/orang;
  - e. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
6. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan desa atau seksi lainnya pemerintah desa dapat mengangkat 2 (dua) orang tenaga Pembantu Pelaksana dengan standar honorarium maksimal Rp.1.200.000,-/bulan.

B. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  
Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A diatas dan ditambah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

1. Penyediaan operasional Pemerintahan Desa  
Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional desa tersebut meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti ATK, cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
- b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain;
- c. penyediaan pakaian dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- d. penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukkan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. belanja perjalanan dinas

Belanja perjalanan dinas diutamakan untuk pembinaan kewilayahan di desa dan apabila diperlukan untuk perjalanan luar daerah dapat dialokasikan secara wajar, patut dan rasional serta dilihat tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas luar daerah tersebut.

Perjalanan dinas luar daerah tersebut agar diprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur desa, kemajuan desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan studi banding.

Standar perjalanan sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Daerah (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000
2. Uang saku/hari	300.000	100.000	125.000	90.000
3. Uang makan/hari	230.000	120.000	125.000	80.000
1. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000
2. Transoportasi :				
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				3.500.000
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:				
- Jarak 0-5 km				50.000
- Jarak 5-10 km				100.000
- Jarak lebih dari 10 km				150.000

- f. Peningkatan kapasitas aparatur desa  
 Dialokasikan untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memprioritaskan penyelenggaraannya di provinsi maupun Daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi kualitas penyelenggaraan muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran desa.

2. Insentif/operasional RT/RW  
 Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, dan dalam pelaksanaan tugas dimaksud RT/RW berkewajiban menyampaikan data pemutakhiran kependudukan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut:
- a. RT .....Rp. 450.000,-/bulan  
 b. RW .....Rp. 180.000,-/bulan
3. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang dibayarkan dengan besaran standar sebagai berikut:
- a. PKPKD .....Rp. 200.000,-/bulan  
 b. Koordinator PPKD .....Rp. 150.000,-/bulan  
 c. PPKD.....Rp. 100.000,-/bulan

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yaitu Pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif dengan besaran alokasi maksimal Rp.10.000.000,- untuk operasional Pos Kesejahteraan Sosial (POSKESOS) yang dipergunakan untuk:
  - a. Honorarium Petugas Poskesos yang dianggarkan untuk 3 (tiga) Orang petugas ..... Rp. 250.000,-/Org/bulan
  - b. Operasional Poskesos seperti, ATK, cetak dan Penggandaan dan lain-lain.
5. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa pada sub bidang kelembagaan masyarakat kegiatan pembinaan PKK dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,-
6. Kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan penyuluhan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza) dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,-
7. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa diberikan kepada masyarakat desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
8. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan alokasi paling banyak Rp.20.000.000,-

## II. PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan DD diprioritaskan untuk kegiatan:

- a. Pencegahan dan penanganan anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk Ibu menyusui, anak untuk usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan, serta dukungan program prioritas Pemerintah Daerah bidang kesehatan.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dengan alokasi minimal Rp.5.000.000,-/posyandu, dan honorarium pendataan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebanyak 1 (satu) orang perdesa sebesar Rp.300.000,-/bulan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa, jika dibutuhkan pemerintah desa dapat merekrut bidan desa/perawat desa non PNS untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan desa/pelayanan kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp.2.100.000,-/orang/bulan.
- c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD atau TK seperti alat permainan edukatif, buku bacaan, insentif guru PAUD atau TK, taman bermain, peralatan olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan alokasi paling banyak Rp.15.000.000,-/PAUD atau TK.

- d. Pelaksanaan pembangunan desa  
Diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dengan pola padat karya yang menyerap tenaga kerja seperti pembangunan rabat beton, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan usaha tani, dan jalan yang mempercepat akses ke pusat kesehatan, pendidikan dan pasar.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan mendesak di lapangan.
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk pencegahan bencana alam kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di desa bersangkutan.
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- g. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- h. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa difokuskan pada penerangan lingkungan pemukiman pada lokasi strategis dan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya seperti penunjang kegiatan seni budaya dan olah raga.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- i. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti produk unggulan pertanian, perikanan, industri kecil/industri rumahan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
- j. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak.  
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.



III. KEGIATAN YANG BISA DIDANAI DARI ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Belanja jasa honorarium untuk tim pelaksana kegiatan seperti Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Tim Penegasan Batas Desa atau Tim yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut :
  - a. Ketua ..... Rp. 400.000,-/kegiatan
  - b. Sekretaris ..... Rp. 350.000,-/kegiatan
  - c. Anggota..... Rp. 300.000,-/kegiatan
2. Honorarium tenaga kebersihan, jaga malam, supir ambulance desa atau tenaga yang disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan standar honorarium minimal Rp.300.000,-/bulan.
3. Honorarium narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa sebesar Rp.220.000,-/Jam Pelatihan (1 Jam Pelatihan = 45 menit) dan uang transport peserta sebesar Rp.50.000,-/kegiatan.

IV. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 54